

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



PUTUSAN

No 27 PK/Pdt/2025

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

Antara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN R.I CQ KEMENTRIAN
DALAM NEGERI CQ GUBERNUR JAWA TIMUR CQ DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI**

Melawan

FATIMAH ,DKK

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat

PUTUSAN

Nomor 27 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN R.I. CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR CQ. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan Kantor di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 173, Kota Surabaya, diwakili oleh Ir. Dydik Rudy Prasetya, MMA., selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI;

L a w a n

FATIMAH, bertempat tinggal di Kp. Patek, RT017/RW006, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Susilo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Joko Susilo dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Banyuwangi, Nomor 27, Landangan, RT002/RW002, Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

1. **HUSNOL KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Dawuhan RT008/RW003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
2. **HOSNI MUBAROK**, bertempat tinggal di Afalfa Office, Depan Musholla Baitul Mahmud, Jalan Flamboyan, Nomor 142 C, Tulung Rejo-Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
3. **MINNATUL UMMAH**, bertempat tinggal di Kp. Dawuhan, RT008/RW003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, adalah anak dari Alm Sudiarto HBN adalah Pemilik/Pengelola UD "SABAR JAYA" Peleayan-Kapongan, beralamat di Kp. Dawuhan, RT008/RW003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN R.I. CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**, beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344 A, Kabupaten Jember, diwakili oleh Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;
5. **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)**, beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344A, Kabupaten Jember;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN R.I. CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR CQ. BUPATI SITUBONDO CQ. SEKRETARIAT**

**DAERAH KABUPATEN SITUBONDO CQ. KETUA TIM TEKNIS
KABUPATEN (ASISTEN BIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN),** beralamat di Jalan PB. Sudirman, Nomor
1, Kabupaten Situbondo;

**7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN R.I. CQ.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA
TIMUR CQ. BUPATI SITUBONDO CQ. DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) SITUBONDO,**
beralamat di Jalan Merak, Nomor 24, Situbondo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan serta surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV, dan Tergugat V yang berkaitan dengan tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membatalkan, menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan perbuatan atau tindakan melakukan Penjualan di Muka Umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

4. Menghukum Tergugat IV, dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pelanggaran dalam putusan provisi ini terhitung putusan dalam perkara *a quo* diucapkan sampai dengan dibatalkan penjualan dimuka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (objek sengketa) milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang dan Almarhum Sudiarto HBN dan Juga sebagai dasar penjualan dimuka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) untuk pelunasan hutang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemberian Jaminan (agunan) tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Tergugat VI/Tergugat VIII/Negara, baik dalam bentuk akta notariil ataupun akta di bawah tangan atau surat-surat lainnya yang dibuat tanpa melibatkan atau tanpa adanya persetujuan/ijin dari Penggugat, oleh karenanya telah merugikan Penggugat dan juga terkandung cacat kehedak adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa)

sebagai jaminan (agunan) hutangnya kepada Negara tanpa adanya ijin atau tanpa adanya kehendak dan Penggugat sebagai pemiliknya;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan hutang Almarhum Sudiarto HBN yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa penjualan dimuka umum (lelang) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik Penggugat tersebut terdapat cacat kehendak dan batal demi hukum;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik Penggugat tanpa alas hak yang sah;
10. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik Penggugat, baik yang mendapatkan secara langsung atau tidak langsung dan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat VIII, untuk kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenis, maupun sifatnya terkait dengan pelunasan hutang daripada Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara, dan bilamana perlu menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Kepolisian Negara Indonesia);
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tersebut, jika tidak diserahkan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tersebut kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa)

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan;

12. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian, pengurusan dan penerbitan baru Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tersebut kepada Penggugat;
13. Menyatakan sebagai hukum bahwa Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, melakukan perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*);
14. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) yang telah dilakukan oleh Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, yang menyebabkan beralihnya penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tersebut, bahkan telah dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) pada tahun 2014 dan tahun 2015 oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) telah menimbulkan kerugian immateriil (morill) dan materiil bagi Penggugat;
15. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) yang telah dilakukan oleh Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moriil) bagi Penggugat, yakni kerugian immateriil (moriil) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
16. Menghukum Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil

(moril) kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;

17. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) yang telah dilakukan oleh Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Menghukum Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
19. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
20. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;
21. Menghukum Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka:

B. Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I tidak mengetahui mengenai transaksi atau piutang tersebut;
2. Bahwa Tergugat I tidak mendapatkan informasi apapun mengenai hal tersebut dari Almarhum;
3. Bahwa Tergugat I baru mengetahui mengenai hal tersebut ketika mendapatkan surat relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Situbondo;

Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V:

- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan premature;

Eksepsi Tergugat VI:

- Tentang kompetensi *absolut*;
- Tentang *ne bis in idem*;
- Tentang titel gugatan tidak jelas;
- Tentang hubungan hukum;
- Tentang gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat VII dan Tergugat VIII:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan telah daluwarsa;
- Eksepsi gugatan *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Pengadilan Negeri Situbondo telah mengeluarkan Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 6 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN dan juga sebagai dasar penjualan dimuka umum (lelang) atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) untuk pelunasan hutang kepada Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemberian jaminan (agunan) tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Tergugat VI/Tergugat VIII/Negara, baik dalam bentuk akta notariil ataupun akta di bawah tangan atau surat-surat lainnya yang dibuat tanpa melibatkan atau tanpa adanya persetujuan/ijin dari Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan piutang Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa penjualan dimuka umum (lelang) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik Penggugat tersebut batal demi hukum;

7. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) Milik Penggugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenis, maupun sifatnya terkait dengan pelunasan hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara;
8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.739.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT SBY., tanggal 28 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat VI, IV dan V tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat VI, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2805 K/Pdt/2023

tanggal 6 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* PRESIDEN R.I. *c.q.* KEMENTERIAN DALAM NEGERI *c.q.* GUBERNUR JAWA TIMUR *c.q.* DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* PRESIDEN R.I. *c.q.* KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. *c.q.* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) *c.q.* KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR *c.q.* KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2805 K/Pdt/2023 tanggal 6 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit, *juncto* Nomor 65/PDT/2023/PT SBY, *juncto* 2805 K/Pdt/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti baru

(novum) dan pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 2805 K/Pdt/2023 tanggal 6 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 65/PDT/2023/PT SBY., tanggal 28 Februari 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit., tanggal 1 Desember 2022;

Mengadili Kembali

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI – Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Asal – Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk verklaard* ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Asal – Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Juli 2024 dan 16 Juli 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*. Pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa terbukti objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 54 Desa Landangan yang dijadikan jaminan utang Penggugat kepada Almarhum Sudiarto HBN adalah milik Penggugat (Fatimah), yang oleh Almarhum Sudiarto HBN telah diserahkan kepada Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk pelunasan hutang kepada Negara tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik tanah, maka perbuatan Almarhum Sudiarto HBN dan Tergugat VI, Tergugat VII serta Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN R.I. CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR CQ. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN R.I. CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR CQ. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (DISPERTANGAN) PROVINSI JAWA TIMUR tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00

J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

